



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1505031203860003, tempat tanggal lahir Jebus, 12 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 06 xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1505034108900002, tempat tanggal lahir Nipah Panjang, 01 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 06 xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK 1505030303830001 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 06 xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK 1505034403910001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 06 xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menggunakan domisili elektronik [betokjambi47@gmail.com](mailto:betokjambi47@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 12 Juni 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt tanggal 16 Juni 2025, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK: 1505034612060003, Tempat dan Tanggal lahir, Jebus, 06 Desember 2006, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT 06 xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama;

Nama **NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, NIK: 1505030405080003, Tempat dan Tanggal Lahir Betung, 04 Mei 2008, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 08, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

---

Halaman 2 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut telah menjalin hubungan terlalu jauh sehingga menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II **hamil**;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah melakukan Tes kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Tanjung, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Puskesmas Rawat Inap Tanjung, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 812/001/PKM-RIT/VI/2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Tanjung, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 02 Juni 2025;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** telah melakukan Tes kesehatan di Puskesmas Puding, Desa Puding, xxxxxxxx xxxxxx Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Puskesmas Puding, Desa Puding, xxxxxxxx xxxxxx Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 103/VI/PKM/2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puding, Desa Puding, xxxxxxxx xxxxxx Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 03 Juni 2025;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaheer Jambi, xxxxxxxx xxxxx, Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 128/PSI/VI/RSUD RM/ 2025 tertanggal pada 11 Juni 2025;
7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (**NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk



menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaheer Jambi, xxxxxxxx xxxxx, Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 129/PSI/VI/RSUD RM/2025 tertanggal pada 11 Juni 2025;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berstatus jejak dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx;

10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II)** dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **(NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama NAMA ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON III DAN PEMOHON IV, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berusia 18 tahun 6 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV karena telah melakukan hubungan badan dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV hingga hamil;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan NAMA ANAK PEMOHON III

---

Halaman 5 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON IV;

- 

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- 

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh serta mengantar sekolah adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah berusia 17 tahun 1 bulan, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

- 

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV ingin menikah dengan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena telah melakukan hubungan badan dengan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hingga hamil;

---

Halaman 6 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk segera menikah dengan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505031203860003, atas nama Afrianto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 Desember 2020. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505034108900002, atas nama Neneng Karni, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 11 Februari 2022. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505031102130002, atas nama kepala keluarga Afrianto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 23 Desember 2020. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-

---

Halaman 7 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505030303830001, atas nama Suhaimi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 07 Mei 2015. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505034403910001, atas nama Nurmiati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28 Mei 2015. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505031103080636, atas nama kepala keluarga Suhaimi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 01 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505034612060003, atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 Januari 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor 651/Ist-120/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 14 Februari 2007. Bukti tersebut telah dimeterai cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505030405080003, atas nama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor 1505-LT-13052014-0016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 14 Mei 2014. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor B-208/Kua.05.07.6/PW.01/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, pada tanggal 04 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV Nomor B-209/Kua.05.07.6/PW.01/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 04 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor 812/001/PKM-RIT/VI/2025,

---

Halaman 9 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Rawat Inap Desa Tanjung, tanggal 02 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor 103/VI/PKM/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Rawat Inap Desa Tanjung, tanggal 02 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor 445/RSUD.AR/2025 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 24 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Nomor 128/PSI/VI/RSUD RM/2025, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, tanggal 11 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Nomor 129/PSI/V/RSUD RM/2025, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, tanggal 11 Juni 2025. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

## B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal



KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berusia 18 tahun 6 bulan dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II SLTP dan pendidikan terakhir NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah SLTA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa alasan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah adalah karena NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau

---

Halaman 11 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



ponakan;

- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV belum mencapai usia 19 tahun, namun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;

Saksi Kedua:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di  
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon III, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II SLTP dan pendidikan terakhir NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah SLTA;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa alasan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera menikah adalah karena NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

---

Halaman 13 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
  - Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berstatus perawan dan perjaka;
  - Bahwa meskipun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV belum mencapai usia 19 tahun, namun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
  - Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
  - Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
  - Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
  - Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa pihak keluarga NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

---

Halaman 14 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta

---

Halaman 15 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan

---

Halaman 16 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



Pemohon I dan Pemohon II dan beragama Islam;

3. Bahwa bukti P.4 dan P.5 telah membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;

4. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon III dan Pemohon IV dan beragama Islam;

5. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;

6. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 06 Desember 2006 saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

7. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi

8. Bahwa bukti P.10 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008 saat ini baru berumur 17 tahun 1 bulan;

9. Bahwa bukti P.11 dan P.12 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa bukti P.13 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

11. Bahwa bukti P.14 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

12. Bahwa bukti P.15 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK



PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam keadaan hamil usia kandungan 17-18 minggu;

13. Bahwa bukti P.16 & P.17 telah membuktikan bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah mendapatkan konseling psikolog;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berusia 18 tahun 6 bulan berstatus perawan dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV berusia 17 tahun 1 bulan dan berstatus perjaka;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan laki-laki bernama NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa dalam kesehariannya NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun 1 bulan, beragama Islam dan secara

---

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon III dan Pemohon IV;

-

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;

-

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam keadaan hamil 17-18 minggu hasil hubungan gelapnya dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;

-

Bahwa meskipun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, namun masing-masing telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-

Bahwa status perkawinan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah gadis sedangkan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa kehendak NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;

-

Bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV ingin segera menikah adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV siap membantu dan membina anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

---

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah terbukti sebagai anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan

---

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang menolak nasihat Hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Para Pemohon telah menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III

---

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON IV telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil dengan usia kandungan 17-18 minggu, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan anak yang ada dalam kandungan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika lahir nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis berserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah (*vide* Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak Para Pemohon untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak melakukan perbuatan zina kembali, sehingga memfasilitasi keinginan NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

---

Halaman 24 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk

---

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan (NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih anak pemohon I dan Pemohon II telah hamil usia kandungan 17-18 minggu, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, Prof Jazuli hal.11);

---

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **NAMA ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi /	Rp	100.000,00
ATK		
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	40.000,00
Penyerahan		
Akta Panggilan		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).